



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxx, RT.xxx, RW.xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, kabupaten Sikka. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur tanggal 19 Februari 2019 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan seorang perempuan bernama Muhayati binti Abu Karing adalah suami isteri sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/06/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, tanggal 26 Juni 1999, telah mempunyai anak laki-laki bernama xxx yang lahir pada tanggal 19 Mei 2000 bersetatus perjaka dan bertempat tinggal di xxx, RT.004, RW.002, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka;
2. Bahwa anak laki-laki pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan bernama xxx, umur 17 (tujuh belas) tahun, bersetatus perawan, bertempat tinggal di xxx, RT.017, RW.007, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Hal 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing, sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan menurut syariat agama Islam, maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 9 bulan;
7. Bahwa anak pemohon bersetatus perjaka, belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami. Begitu pula calon isterinya bersetatus perawan/belum pernah mneikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon isteri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan tas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang resiko dan tantangan pernikahan dini dan selanjutnya menyarankan Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya hingga mencapai batas usia minimum seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi Pemohon bersikukuh untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya sidang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama xxx, di depan sidang anak tersebut telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa ia bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama xxx tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan xxx karena ia belum berumur 19 tahun;
- bahwa ia telah mengenal calon istri dan keluarganya;
- bahwa ia mengaku telah siap lahir dan batin untuk menikah;
- bahwa ia menyatakan telah bekerja membantu ayahnya sebagai nelayan dan berkebun dengan penghasilan sebulan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s/d Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia menyatakan tidak bisa menunda pernikahannya dengan calon istrinya karena saat ini calon istrinya telah hamil 4 (empat) bulan akibat hubungan luar nikah dengan dirinya;
- bahwa ia mengetahui kehamilan calon istrinya dari hasil pemeriksaan dokter;
- bahwa ia mengakui bahwa yang menghamili calon istrinya adalah dirinya;
- bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak ada larangan syar'i untuk melakukan perkawinan;
- bahwa keinginannya untuk menikah dengan xxx berdasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan telah direstui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anaknya bernama xxx, di depan sidang telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- bahwa benar ia adalah calon istri anak Pemohon yang bernama xxx;
- bahwa ia telah mengenal calon suaminya dan telah berpacaran selama satu tahun;
- bahwa ia mengaku hubungannya dengan xxx telah sangat jauh bahkan saat ini ia telah hamil selama 4 (empat) bulan;
- bahwa ia merasa telah siap untuk menikah dengan xxx;
- bahwa antara dirinya dengan xxx tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- bahwa keluarganya setuju dan merestui pernikahannya dengan xxx;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari beberapa surat asli dan beberapa fotokopi surat-surat yang semuanya telah diberi materai dan dinazegellen oleh pejabat Pos, dan untuk surat-surat fotokopi telah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang asli, bukti-bukti tersebut telah diberi tanda P.1 s/d P.7, yang terdiri dari:

1. Bukti P.1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon (Rusman), Nomor Induk Kependudukan : 5307080107800060, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 12 Desember 2012;

Hal 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama Pemohon (Rusman), Nomor : 02/06/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka tanggal 9 Juli 1999;
3. Bukti P.3: Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon (Rusman), Nomor. 53070801005070150, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 27 April 2016;
4. Bukti P.4: Fotokopi Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon (xxx) Nomor 103/LD/TRA/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 15 Desember 2007;
5. Bukti P.5: Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Pernikahan atau Rujuk, Nomor: B.031/ Kua.19.12.03/ PW.01/02/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx tanggal 18 Februari 2019;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas Nama anak Pemohon (xxx), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 14 Februari 2019;
7. Bukti P.7: Asli Surat Keterangan Kehamilan, Nomor: 445/77 /SKK/PUSK.WB/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS WATUBANG, Kecamatan xxx tanggal 22 Februari 2019;

Bahwa, disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan diperiksa satu persatu, masing-masing adalah:

1. xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, tempat tinggal di xxx RT.004, RW.002, Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Sikka, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
 - bahwa benar xxx adalah anak Pemohon;

Hal 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon bermaksud menikahkan xxx dengan seorang wanita bernama xxx di KUA Kecamatan xxx tetapi ditolak karena anak xxx masih belum cukup umur untuk menikah;
 - bahwa xxx saat ini berumur 18 tahun lebih 9 bulan;
 - bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan xxx selama kurang lebih satu tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
 - bahwa saat ini xxx telah hamil 4 bulan akibat hubungan luar nikah dengan anak Pemohon tersebut;
 - bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah, sudah bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan dan berkebun;
 - bahwa dari pekerjaan sebagai nelayan dan berkebun anak Pemohon sudah dapat penghasilan rata-rata sebulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s/d Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - bahwa antara anak Pemohon dengan xxx tidak ada halangan untuk menikah;
 - bahwa kedua keluarga sudah setuju dan sepakat untuk menikahkan keduanya dan akan membantu mereka setelah menikah;
2. xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Sikka, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - bahwa maksud Pemohon adalah untuk minta dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxx dengan calon istrinya bernama xxx;
 - bahwa Pemohon telah datang ke Kantor KUA xxx untuk mendaftarkan perkawinan anaknya tetapi ditolak karena anaknya tersebut masih di bawah umur;
 - bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun lewat 9 bulan;

Hal 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calonnya tersebut sudah tidak bisa ditunda karena calon istri anak Pemohon yang bernama xxx sudah hamil 4 bulan;
- bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan siap untuk membantu rumah tangga mereka;
- bahwa anak pemohon telah siap untuk menikah dan juga sudah bekerja sebagai nelayan;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, Pemohon membenarkan semua keterangan Saksi I dan Saksi II dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya Pemohon akan membantu anaknya jika sudah menikah, oleh karena itu mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon tersebut di atas, permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan; "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang*

Hal 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon tercatat sebagai penduduk yang tinggal di xxx, RT.004, RW.002, Desa xxx, Kecamatan xxx, kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh sebab itu Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 138 dijelaskan: *“permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai kepada pengadilan;*

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuannya, Pemohon adalah ayah kandung dari xxx yang dimintakan dispensasi untuk menikah, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin disebabkan keinginannya untuk mengawinkan anaknya yang bernama xxx telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx karena tidak memenuhi syarat dalam hal usia anak Pemohon masih di bawah usia minimum yang digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan menunda keinginannya untuk mengawinkan anaknya hingga mencapai batas minimum usia perkawinan sebagaimana yang digariskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memberikan penjelasan tentang kewajiban dan tanggungjawab hidup berumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah diberi tanda, yaitu P.1 s/d. P.7, bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta

Hal 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, sedangkan bukti surat P.5 dan P.7 adalah akta otentik. Bukti-bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan, khusus bukti yang berupa fotokopi oleh Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan Majelis Hakim telah mencocokkannya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 284, 285 dan Pasal 301 R.Bg, serta bukti-bukti tersebut juga telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan karenanya dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi KTP Pemohon, bukti tersebut menjadi dasar *kompetensi relatif* bagi Pengadilan Agama Maumere untuk mengadilinya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.3 adalah Kartu Keluarga, bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P.6 adalah fotokopi Biodata Penduduk anak Pemohon. Bukti-bukti tersebut menjadi dasar *legal standing* bagi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa disamping sebagai dasar *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*, bukti P.4 juga membuktikan bahwa xxx adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Mei 2000, bukti mana membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 1 (satu) dan angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah asli Surat Penolakan Pernikahan, menjelaskan bahwa pihak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxx telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon disebabkan calon mempelai masih di bawah umur sekaligus membenarkan dalil permohonan pada posita angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Surat Keterangan tentang telah hamilnya calon istri anak Pemohon dan membenarkan dalil pada posita angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya, yang identitas dan keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan yang disampaikan oleh anak Pemohon dan calon istrinya, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anak kandungnya bernama xxx dengan calon istrinya bernama xxx, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxx;
- bahwa penolakan Pegawai Pencatat Nikah tersebut karena anak Pemohon tersebut saat pengajuan untuk menikah berumur 18 tahun lebih 9 (sembilan) bulan, yang berarti masih di bawah usia minimum untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anak mereka karena hubungan anaknya dengan calon istrinya telah sedemikian eratnya bahkan saat ini calon istrinya yang bernama xxx telah dalam keadaan hamil selama 4 (empat) bulan akibat hubungan luar nikah dengan anak Pemohon;
- bahwa Pemohon menyatakan siap untuk membimbing dan membantu anaknya setelah hidup berumah tangga;
- bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah setuju dengan perkawinan anaknya;
- bahwa antara calon pengantin wanita dan calon pengantin pria tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) dari permohonan Pemohon yang memohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap manusia seperti halnya kebutuhan untuk berserikat dan berkumpul yang keberadaannya dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28B amandemen kedua UUD 1945 berbunyi: *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang bahwa dalam perspektif syariat Islam, melaksanakan pernikahan merupakan anjuran sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكُحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالْأَعْيُنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [QS. An-Nuur : 32]*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun";*

Menimbang, bahwa pembatasan minimum usia perkawinan tersebut dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 3 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas, dibutuhkan kesiapan yang benar-benar matang dari calon suami dan calon istri, baik kesiapan mental, fisik maupun perekonomian yang memadai. Oleh

Hal 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan tersebut dengan harapan bahwa di atas usia minimum tersebut seseorang baik secara mental, fisik maupun ekonomi dianggap telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi peluang batasan umur sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) untuk disimpangi dengan jalan mengajukan dispensasi ke pengadilan. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi: *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai pijakan untuk memberikan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk menyimpangi ketentuan batasan minimal usia melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim dapat diberikan dengan setidaknya mempertimbangkan salah satu dari dua hal berikut; *Pertama*, ada tidaknya unsur kemudharatan jika ketentuan batasan usia tersebut ditegakkan. *Kedua*, ada tidaknya unsur-unsur yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana amanat Pasal 3 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam meskipun perkawinan dilaksanakan oleh mereka yang belum mencapai batas minimal usia melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa anak Pemohon bernama xxx lahir pada tanggal 19 Mei 2000 yang berarti terhitung hingga perkara ini disidangkan berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pembatasan usia minimal perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan umur anak Pemohon yang masih 18 (delapan belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan, maka dalam keadaan normal akan lebih maslahah jika anak Pemohon tersebut dibebaskan untuk menyibukkan diri dengan belajar di sekolah, bersosialisasi dengan kawan dan lingkungannya menuju kematangan psikis dan

Hal 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisiknya, dan sebaliknya akan membawa madharat jika memutuskan untuk menikah dan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak di muka sidang serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, calon istri anak Pemohon saat perkara disidangkan telah hamil selama 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon bernama xxx. Keadaan ini tentu membawa dampak yang berat bagi anak Pemohon dan khususnya calon istrinya tersebut. Secara fisik kondisi calon istri anak Pemohon akan semakin lemah seiring dengan bertambahnya usia kehamilan hingga melahirkan, sedangkan secara psikis ia -bahkan juga keluarganya- akan sangat terbebani dengan status kehamilannya diluar pernikahan;

Menimbang, bahwa mengawinkan anak Pemohon di usia yang masih dibawah usia minimal dalam keadaan normal akan menimbulkan *madharat* bagi masa depannya, akan tetapi membiarkan (tidak mengawinkan) anak Pemohon dengan calon istrinya yang dalam kondisinya saat ini tentu akan lebih besar *madharat*-nya, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil kaidah fiqhiyah sebagai dasar pertimbangan berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِغَابِ أَحَقِّهِ

Artinya: “*Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya*”.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama untuk menyimpangi ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena telah terdapatnya alasan darurat untuk memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas, maka unsur kedua berupa adanya unsur pendukung untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dipertimbangkan lebih jauh. Karena dalam kondisi seperti yang terjadi pada anak Pemohon dan calon istrinya yang telah hamil, maka semua pihak, khususnya orang tua kedua calon pengantin

Hal 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mendukung dan membimbing anak-anak tersebut untuk mengarungi bahtera rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama xxx telah bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan dan ia telah menyatakan kesiapannya untuk menikahi calon istrinya ditambah dengan dukungan dari orang tuanya, maka secara ekonomi Majelis telah menganggap anak Pemohon tersebut telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk melakukan perkawinan dan kehamilan calon istri anak Pemohon merupakan hasil hubungan luar nikah dengan anak Pemohon, sebagaimana telah diakui oleh anak Pemohon sendiri dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka perkawinan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yuridis dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan dengan berdasarkan ajaran syariat Islam sebagaimana tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan kehendak nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf (g) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, guna ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pencatatan Nikah, serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxx dengan seorang perempuan bernama xxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Awaluddin, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Yuhermi Natar, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

Sriyani HN, S.Ag.,M.H

Ahmad Imron, S.H.I.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuhermi Natar, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)